

BUPATI MURUNG RAYA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

PERATURAN BUPATI MURUNG RAYA NOMOR 2 TAHUN 2022

TENTANG

PEDOMAN PELINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP DARI BENCANA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MURUNG RAYA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelindungan dan penyelamatan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk | kepentingan pemerintahan, pelayanan publik, dan kesejahteraan rakyat;
 - b. bahwa wilayah Kabupaten Murung Raya memiliki kondisi geologis, hidrologis, dan demografis geografis, memungkinkan terjadinya bencana, baik yang disebabkan oleh faktor alam, faktor nonalam maupun faktor manusia yang menyebabkan timbulnya kerusakan, kehilangan dan/atau penyalahgunaan arsip daerah;
 - c. b<mark>a</mark>hwa berdasarkan pertimbangan seb<mark>a</mark>gaimana dimaksud p<mark>a</mark>da huruf a dan huruf b perlu menetap<mark>k</mark>an Peraturan Bupati t<mark>en</mark>tang Ped<mark>oman Pelindung</mark>an dan Peny<mark>e</mark>lamatan Arsip Dari Bencana Di Lingkungan Pemerintah Daerah;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
 - 2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286);
 - 4. Peraturan Kepala Arsip Nasional Nomor 23 Tahun 2015 tentang Pelindungan dan Penyelamatan Arsip Dari Bencana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 666);
 - 5. Peraturan Bupati Murung Raya Nomor 35 Tahun 2015 tentang Tata Kearsipan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Murung Raya (Berita Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun 2015 Nomor 221);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PELINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP DARI BENCANA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Kabupaten Murung Raya.
- 2. Bupati adalah Bupati Murung Raya.
- 3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
- 4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
- 5. Dinas adalah Dinas Daerah Kabupaten Murung Raya.
- 6. Kepala Dinas adal<mark>a</mark>h Kepala Perangkat Daerah Kabupaten M<mark>u</mark>rung Raya.
- 7. Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang selanjutnya disingkat BPBD adalah BPBD Kabupaten Murung Raya.
- 8. Kearsipan, adalah hal-hal yang berkenaan dengan arsip.
- 9. Arsip adalah rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk dan media sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang dibuat dan diterima oleh lembaga Negara, pemerintah daerah, lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan dan perseorangan dalam pelaksanaan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
- 10. Arsip Dinamis adalah arsip yang digunakan secara langsung dalam kegiatan pencipta arsip dan disimpan selama jangka waktu tertentu.
- 11. Arsip Aktif adalah arsip yang frekuensi penggunaannya tinggi dan/ atau terus menerus diperlukan dan dipergunakan dalam penyelenggaraan administrasi.
- 12. Arsip Inaktif adalah arsip yang frekuensi penggunaannya untuk penyelenggaraan administrasi telah menurun.
- 13. Arsip Statis adalah arsip yang dihasilkan oleh pencipta arsip karena memiliki nilai guna kesejarahan, telah habis retensinya, dan berketerangan dipermanenkan yang telah diverifikasi baik secara langsung maupun tidak langsung oleh Arsip Nasional Republik Indonesia dan/ atau lembaga kearsipan.
- 14. Daftar arsip adalah daftar sekurang-kurangnya berisi nomor urut, series atau uraian berkas, tahun arsip, jumlah arsip dan keterangan, yang digunakan sebagai sarana penemuan kembali dan penyusutan arsip.
- 15. Pelindungan dan penyelamatan arsip adalah langkah pelindungan dan penyelamatan arsip oleh Pemerintah Daerah bagi arsip yang dinyatakan sebagai arsip milik daerah, baik terhadap arsip yang keberadaannya di dalam maupun di luar wilayah Kabupaten Murung Raya sebagai bahan pertanggungjawaban nasional dan Pemerintah Daerah dari kemungkinan kehilangan, kerusakan arsip yang disebabkan oleh faktor alam, biologi, fisika dan tindakan terorisme, spionase, sabotase, perang dan perbuatan vandalisme lainnya.

- 16. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan oleh faktor alam dan/ atau faktor nonalam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.
- 17. Bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor.
- 18. Bencana sosial adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi konflik sosial antarkelompok atau antarkomunitas masyarakat, perang tindakan kriminal dan teror.
- 19. Status bencana adalah suatu keadaan yang ditetapkan oleh pemerintah untuk jangka waktu tertentu atas dasar rekomendasi Badan yang diberi tugas untuk menanggulangi bencana.
- 20. Mitigasi bencana adalah serangkaian upaya untuk mengurangi risiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana.
- 21. Pencipta arsip adalah pihak yang mempunyai kemandirian dan otoritas dalam pelaksanaan fung<mark>si</mark>, tugas dan tanggungjawab di bidang pengelolaan arsip dinamis.
- 22. Tim penanggulangan bencana arsip adalah tim yang dibentuk oleh pencipta arsip, terhadap upaya tindakan pelindungan dan penyelamatan arsip dari bencana sesuai manajemen penanggulangan bencana.

BAB II PELINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP

Pasal 2

Pelindungan dan penyelamatan arsip dari bencana merupakan acuan bagi pencipta arsip, Dinas dan Perangkat Daerah dalam melakukan tindakan pelindungan dan penyelamatan arsip dari bencana.

Pasal 3

- (1) Kriteria bencana terdiri dari bencana skala nasional dan bencana yang tidak dinyatakan sebagai bencana nasional.
- (2) Bencana skala nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Pemerintah.
- (3) Bencana yang tidak dinyatakan sebagai bencana nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.
- (4) Bencana yang tidak dinyatakan sebagai bencana nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yaitu bencana skala Kabupaten.

Pasal 4

Kegiatan pelindungan dan penyelamatan asip dari bencana meliputi :

- a. Prabencana;
- b. Saat tanggap darurat; dan
- c. Pasca bencana.

- (1) Pelindungan dan penyelamatan arsip dari bencana dilaksanakan terhadap arsip milik daerah.
- (2) Pelindungan dan penyelamatan arsip dari bencana dapat dilaksanakan bagi perusahaan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, dan perseorangan.
- (3) Arsip yang memperoleh pelindungan dan penyelamatan arsip dari bencana meliputi:
 - a. Arsip dinamis;
 - b. Arsip statis;
 - c. Arsip terjaga; dan
 - d. Arsip vital.
- (4) Arsip sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dalam bentuk dan media kertas, elektronik dan/atau audio visual.

Pasal 6

- (1) Pelindungan dan penyelamatan arsip dari bencana menjadi tanggungjawab Dinas, Pencipta Arsip dan berkoordinasi dengan BPBD.
- (2) Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggungjawab pada bencana skala Kabupaten.

Pasal 7

- (1) Kegiatan pelindungan dan penyelamatan arsip dari bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilaksanakan dengan pembentukan Tim Penanggulangan Bencana Arsip.
- (2) Pembentukan Tim Penanggulangan Bencana Arsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat sekurang-kurangnya:
 - a. Dinas;
 - b. Pencipta arsip; dan
 - c. BPBD.

BAB III PRABENCANA

Pasal 8

Pelindungan dan penyelamatan arsip pada tahap prabencana meliputi:

- a. Dalam situasi tidak terjadi bencana; dan
- b. Dalam situasi terdapat potensi terjadinya bencana.

Pasal 9

Pelindungan dan penyelamatan arsip dalam situasi tidak terjadi bencana sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 huruf a, pencipta arsip dan dinas melaksanakan :

- a. Identifikasi bencana;
- b. Preservasi arsip dengan cara preventif; dan
- c. Menyediakan prasarana dan sarana kearsipan.

Pasal 10

- (1) Pelaksanaan identifikasi bencana meliputi :
 - a. Jenis bencana;
 - b. Indikasi kerusakan;
 - c. Menyusun tindakan operasional tanggap darurat;
 - d. Persiapan prasarana dan sarana; dan

- e. Pembatasan akses lokasi bencana.
- (2) Indikasi kerusakan arsip sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, meliputi gedung, peralatan kearsipan, dan arsip.
- (3) Preservasi arsip dengan cara preventif dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan tentang preservasi arsip.
- (4) Penyediaan prasarana dan sarana kearsipan meliputi :
 - a. Standar minimal gedung arsip;
 - b. Standar ruang penyimpanan arsip; dan
 - c. Standar peralatan kearsipan.
- (5) Ketentuan mengenai standar ruang penyimpanan fisik arsip sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pelindungan dan penyelamatan arsip dalam situasi terdapat potensi terjadi bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b, meliputi:

- a. Kesiapsiagaan; dan
- b. Mitigasi bencana.

Pasal 12

- (1) Kesiapsiagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a, dilakukan untuk memastikan upaya yang cepat dan tepat dalam menghadapi kejadian bencana.
- (2) Kesiapsiagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui :
 - a. Penyusunan rencana penanggulangan kedaruratan bencana;
 - b. Pengorganisasian, penyuluhan, pe<mark>latiha</mark>n dan gladi tentang mekanisme tanggap darurat pelindungan dan penyelamatan arsip;
 - c. Penyiapan lokasi evakuasi;
 - d. Penyusunan data akurat, informasi, dan pemutakhiran;
 - e. Prosedur tetap t<mark>a</mark>nggap darurat bencana; dan
 - f. Penyediaan dan penyiapan bahan, barang, dan peralat<mark>a</mark>n untuk pemenuhan pemulihan prasarana dan sarana kearsipan.

Pasal 13

- (1) Mitigasi bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b, dilakukan dengan menyusun pedoman pengelolaan arsip di lingkungan pencipta arsip sebagai langkah pencegahan mengurangi risiko bencana.
- (2) Mitigasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kegiatan :
 - a. Pelaksanaan penataan dan pemeliharaan prasarana dan sarana kearsipan sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat (4); dan
 - b. Penyelenggaraan penyuluhan penanggulangan bencana.

BAB IV TANGGAP DARURAT

Pasal 14

Pelindungan dan penyelamatan arsip pada saat tanggap darurat meliputi:

- a. Pengkajian secara cepat dan tepat terhadap kerusakan arsip; dan
- b. Penyelamatan arsip terkena bencana.

Pasal 15

- (1) Pengkajian secara cepat dan tepat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a, dilakukan untuk mengidentifikasi :
 - a. Penentuan lokasi alternatif penyelamatan arsip;

- b. Tingkat kerusakan prasarana dan sarana kearsipan;
- c. Kerusakan arsip; dan
- d. Kemampuan sumber daya manusia kearsipan.
- (2) Tindakan penyelamatan arsip terkena bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b meliputi kegiatan :
 - a. Evakuasi arsip;
 - b. Identifikasi arsip;
 - c. Pemulihan arsip; dan
 - d. Penyimpanan arsip.

Tindakan evakuasi arsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf a, dilaksanakan dengan cara memindahkan fisik arsip dari lokasi bencana ke lokasi tempat penyimpanan arsip sementara.

Pasal 17

- (1) Tindakan evakuasi arsip harus memperhatikan:
 - a. Keamanan lokasi;
 - b. Penyediaan ruang/tempat untuk melakukan tindakan pemulihan arsip;
 - c. Pengepakan terhadap fisik arsip dengan cara diikat dan dibungkus;
 - d. Pemisahan arsip berdasarkan bentuk dan media arsip; dan
 - e. Alat angkut arsip melakukan evakuasi dalam keadaan tertutup dan terlindungi.
- (2) Keamanan lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sekurangkurangnya memperhatikan aspek:
 - a. Aman dari benc<mark>a</mark>na susulan; dan
 - b. Aman dari pengguna arsip yang tidak berhak.

Pasal 18

- (1) Pelaksanaan identifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf b, meliputi:
 - a. Analisis informasi;
 - b. Pendataan:
 - c. Pengolahan data;
 - d. Penilaian kerusakan; dan
 - e. Penyusunan daftar arsip.
- (2) Tabel, daftar arsip, dan analisis identifikasi arsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

TIRA TANGKA BALANG

Pasal 19

Kegiatan pemulihan arsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf c, dilaksanakan di lokasi tempat penyimpanan arsip sementara.

Pasal 20

Pemulihan terhadap arsip kertas dilakukan melalui kegiatan:

- a. Membersihkan fisik arsip dari kotoran dan debu yang melekat dengan menggunakan kuas atau vacuum cleaner;
- b. Merendam fisik arsip yang basah atau terkena lumpur dengan etanol atau alkohol 70% (tujuh puluh persen) sebagai sarana disinfektan;
- c. Mengeringkan arsip dengan kipas angin didalam ruangan;
- d. Dalam hal arsip tidak dimungkinkan untuk dilakukan pengeringan secara langsung, arsip dibekukan dalam mesin pembeku sebelum dibersihkan.

Pemulihan terhadap arsip elektronik dan audio visual dilakukan melalui kegiatan :

- a. Membersihkan fisik arsip yang terekam dalam media khusus, media optik, dan media magnetik dari kotoran dan partikel debu;
- b. Mengeringkan fisik arsip yang basah atau terkena lumpur dengan bantuan kipas angin didalam ruangan;
- c. Memeriksa informasi arsip yang terekam dalam media khusus, media optik dan media magnetik;
- d. Melakukan pembersihan terhadap arsip foto dengan cara mencuci ulang *(rewashing)*, arsip yang bermedia optik, dan media magnetik dilakukan dengan memutar ulang *(rewinding)*; dan
- e. Melakukan instalasi kembali untuk arsip-arsip yang masih dimungkinkan untuk dibuatkan berkas cadangan (backup file).

Pasal 22

- (1) Penyimpanan arsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf d, dilaksanakan setelah tindakan pemulihan arsip.
- (2) Kegiatan penyimpanan arsip dilakukan secara terpisah antara arsip media kertas, arsip audio visual dan arsip elektronik.

Pasal 23

Suhu dan kelembaban ruang penyimpanan arsip media kertas meliputi:

- a. Temperatur suhu 20°C ± 2°C; dan
- b. Kelembaban 50% ± 5% RH.

Pasal 24

Suhu dan kelembaban ruang penyimpanan arsip audio visual dan arsip elektronik meliputi :

- a. Suhu 18°C ± 2°C dan kelembaban 35% ± 5% untuk media magnetik (video dan rekaman suara):
- b. Suhu <5°C dan kelembaban 35% ± 5% untuk film berwarna; dan
- c. Suhu <18°C ± 2°C dan kelembaban 35% ± 5% untuk film hitam putih.

BAB V PASCABENCANA

NGKABA

Pasal 25

Pelindungan dan penyelamatan arsip pada tahap pascabencana meliputi :

- a. Rehabilitasi;
- b. Rekonstruksi; dan
- c. Pendokumentasian dan laporan.

Pasal 26

Rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf a dilakukan melalui kegiatan :

- a. Perbaikan prasarana dan sarana kearsipan; dan
- b. Pemulihan fungsi pelayanan kearsipan.

Rekonstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf b meliputi :

- a. Pembangunan kembali prasarana dan sarana kearsipan; dan
- b. Peningkatan pelayanan kearsipan.

Pasal 28

- (1) Pendokumentasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf c dilakukan oleh Tim Penanggulangan Bencana Arsip.
- (2) Pendokumentasian terhadap arsip yang tercipta dan dihasilkan dari adanya kegiatan tindakan penyelamatan arsip yang meliputi :
 - a. Keputusan pembentukan Tim Penanggulangan Bencana Arsip;
 - b. Biaya dan strategi penanggulangan bencana;
 - c. Daftar arsip yang perlu tindakan penyelamatan arsip;
 - d. Daftar arsip musnah;
 - e. Fisik arsip yang telah dilakukan tindakan penyelamatan arsip; dan
 - f. Berita acara kondisi arsip pascabencana.
- (3) Arsip yang tercipta dalam pelaksanaan pelindungan dan penyelamatan arsip dari bencana disimpan oleh Dinas.
- (4) Daftar arsip musnah dan berita acara kondisi arsip pascabencana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dan huruf f tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 29

Dalam hal terdapat arsip yang dimusnahkan dalam kegiatan pelindungan dan penyelamatan arsip dari bencana, pelaksanaan pemusnahan arsip berdasarkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pemusnahan Arsip.

Pasal 30

Pembuatan laporan kegiatan penyelamatan arsip dari bencana meliputi pelaporan kegiatan prabencana, tanggap darurat dan pascabencana

BAB VI PENDANAAN

Pasal 31

Pendanaan dalam hal pelindungan dan penyelamatan arsip yang tidak dinyatakan sebagai bencana nasional menjadi tanggungjawab Dinas, dan pencipta arsip yang dialokasikan dalam APBD.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 32

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Murung Raya.

Ditetapkan di Puruk Cahu pada tanggal 31 Januari 2022

BUPATI MURUNG RAYA,

ttd

PERDIE M. YOSEPH

Diundangkan di Puruk Cahu pada tanggal 31 Januari 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MURUNG RAYA,

ttd

HERMON

BERITA DAERAH KABUPATEN MURUNG RAYA TAHUN 2021 NOMOR 59.

TIRA TANGKA BALANG

SALINAN

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI MURUNG RAYA
NOMOR 2 TAHUN 2022
TENTANG
PEDOMAN PELINDUNGAN DAN
PENYELAMATAN ARSIP DARI BENCANA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH.

BENTUK, FORMAT DAN STANDAR PENYELENGGARAAN PELINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP DARI BENCANA

I. STANDAR RUANG PENYIMPANAN FISIK ARSIP

IENIC EODMAT	KONDISI LINGKUNGAN							
JENIS FORMAT	SUHU/KELEMBABAN	KUALITAS UDARA	PENCAHAYAAN					
Media Optik - Compact dan mini disk - Laser disk	Suhu : 20°C+2°C Kelembaban : 50%+5%	- Ventilasi baik	Lampu TL neon					
Kertas (a): - Files - Cards - Computer print out dan sejenisnya	Suhu: 20°C+2°C Kelembaban: 50%+5%	 Penyaring pembuang debu dan partikel lain, gas asam dan oksidasi Ventilasi baik 	Lampu TL neon					
Kertas (b) : - Maps - Plans - Charts	Suhu: 20°C+2°C Kelembaban: 35%	Penyaring pembuang debu dan partikel lain, gas asam dan oksidasi Ventilasi baik	Lampu TL neon					
Media foto (hitam putih): - Sheet film - Cine film - X-rays - Microforms - Glass plate photo	Suhu: 18°C Kelembaban: 35%	- Penyaring pembuang debu dan partikel lain, gas asam dan oksidasi - Ventilasi baik	Lampu TL neon					
Media foto berwarna : - Sheet film - Cine film	Suhu: 5°C Kelembaban: 35%	Penyaring pembuang debu dan partikel lain, gas asam dan oksidasi Ventilasi baik	Lampu TL neon					
Media magnetik: - Computer tapes dan disk - Video tapes - Audio tapes - Magneto- optical disk	Suhu: 18°C+2°C Kelembaban: 35%+5%	 Penyaring pembuang debu dan partikel lain, gas asam dan oksidasi Ventilasi baik 	Lampu TL neon					

II. TABEL IDENTIFIKASI ARSIP

NO	SERI ARSIP	KURUN WAKTU	JUMLAH	TINGKAT PERKEMBANGAN	KETERANGA N
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Bagian pemeliharaan :				
	Gambar rancang	1983	3 lembar	Asli	lembab
	bangun kantor pusat	1903		ASII	lembab
	sekretariat negara				
2	Ost				

Keterangan:

- (1) nomor
- (2) seri arsip
- (3) kurun waktu penciptaan arsip
- (4) jumlah arsip
- (5) tingkat perkembangan keaslian
- (6) keterangan kondisi fisik arsip

III. DAFTAR ARSIP YANG PERLU TINDAKAN TANGGAP DARURAT

Daftar Arsip yang perlu tindakan tanggap dar<mark>u</mark>rat

Instansi Pencipta Arsi<mark>p</mark>:

Alamat :

NO	JENIS ARSIP	UNIT KERJA	K <mark>U</mark> RUN W <mark>A</mark> KTU	MEDIA	JUMLAH	KRITERIA	METODE T <mark>I</mark> NDAKAN	LOKASI SIMPAN	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Gambar rancang bangun kantor pusat sekretari at negara	Bagian pemeli haraan	1983	Tekstual	3 lbr	Vital/aset	Evakuasi, pemulihan	Lt. III gedung utama	-

Keterangan:

- (1) Nomor, diisi dengan nomor urut arsip
- (2) Jenis arsip, diisi dengan jenis arsip/isi ringkas arsip
- (3) Unit kerja, diisi dengan nama unit kerja pencipta arsip
- (4) Kurun waktu, diisi dengan tahun arsip tercipta
- (5) Media, diisi dengan jenis media rekam
- (6) Jumlah, diisi dengan banyaknya jumlah arsip
- (7) Kriteria, diisi dengan kriteria arsip (terjaga, vital, aset, statis, keuangan, penting, dan sejenisnya)
- (8) Metode perlindungan, diisi dengan jenis tindakan perlindungan dan penyelamatan arsip
- (9) Lokasi simpan, diisi dengan nama tempat lokasi simpan arsip
- (10) Keterangan, diisi dengan informasi spesifik yang belum tercantum dalam kolom sebelumnya

IV. ANALISIS IDENTIFIKASI BENCANA DAN TINDAKAN TANGGAP DARURAT

JENIS BENCANA	DAMPAK LANGSUNG	INDIKASI	TINDAKAN TANGGAP DARURAT
Bencana Alam : - Tsunami - Gempa bumi - Erupsi/gunung meletus - Angin topan - Tanah longsor - Banjir	 Gedung/tempat penyimpanan arsip Peralatan kearsipan Arsip 	 Hancur/runtuh Terbakar Terendam air Hancur/rusak Basah Rusak Musnah 	 Evakuasi arsip dan pemulihan Evakuasi arsip dan pemulihan Evakuasi arsip dan pemulihan Perbaikan atau ganti sarana Evakuasi arsip, pemulihan dan restorasi Evakuasi arsip, pemulihan dan restorasi Evakuasi arsip, pemulihan dan restorasi Rekonstruksi
Bencana sosial:	- Gedung/tempat	- Hancur/runtuh	- Evakuasi arsip
- Perang	penyimpanan	- Terbakar	dan pemulihan
- Kerusuhan	arsip	- Terendam air	- Evakuasi arsip
- Konflik sosial	- Peralatan UNG	- Hancur/rusak	dan pemulihan
- Banjir	kearsipan - Arsip	- Basah - Rusak	- Evakuasi arsip dan pemulihan
	- Arsip	- Kusak - Musnah	- Perbaikan atau
	All	- Wushan	ganti sarana
	A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-	All de la constitución de la con	- Evakuasi arsip,
			pemulihan dan
	636		restorasi
			- Evakuasi arsip,
	The state of the s		pemulihan dan
			restorasi
	(2)		- Rekonstruksi

V. DAFTAR ARSIP MUSNAH

Daftar Arsip Musnah

Nama Lembaga :(a) ANGKA BALPA

NO	JENIS	MEDIA	UNIT	KURUN	TINGKAT	KONDISI	KONDISI	TINDAKAN	KET
	ARSIP		KERJA	WAKTU	PERKEMBANGAN	LOKASI	ARSIP		
						SIMPAN			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)

Tim Penanggulangan Bencana Arsip ttd

Ketua Mengetahui, Pimpinan Pencipta Arsip

Keterangan:

- (a) Nama Lembaga, diisi dengan nama lembaga
- (b) Alamat Lembaga, diisi dengan alamat lembaga
- (1) Nomor, diisi dengan nomor urut arsip
- (2) Jenis arsip, disi dengan jenis arsip/isi ringkas arsip
- (3) Media, diisi dengan jenis media rekam (tekstual, kartografi, audio visual, elektronik, dan digital)
- (4) Unit kerja, diisi dengan nama unit kerja pencipta arsip
- (5) Kurun waktu, diisi dengan tahun arsip tercipta
- (6) Tingkat perkembangan, diisi dengan tingkat keaslian surat (asli, tembusan, salinan, petikan, copy, dan pertinggal)

- Kondisi lokasi simpan, diisi dengan nama tempat, lokasi simpan arsip dan kondisi saat (7)teriadi bencana
- Kondisi arsip, diisi dengan kondisi/keadaan fisik arsip (rusak total/musnah) (8)
- Tindakan, diisi dengan bentuk tindakan yang dilakukan pada kesempatan pertama saat terjadi bencana
- (10) Keterangan, diisi dengan informasi spesifik yang belum tercantum dalam kolom sebelumnya

VI. BERITA ACARA KONDISI ARSIP PASCABENCANA

BERITA ACARA KONDISI ARSIP PASCABENCANA

Nor	nor	:	••••					
Pad	la hari i	ni t	anggal	bula	ın	tahun	bert	empat di
kar	ni yang 1	oertanda ta	ngan dibav	wah ini :				
1.	Nama	:						
	NIP	:						
	Jabatan	:						
Dal	am hal	ini bertind	ak unt <mark>uk</mark>	dan ata	s nama T	IM PE	NANGGULAN	IGAN BENCANA
ARS	SIP dari	(lembaga)	b	eralamat	di	. yang	selanjutnya	disebut PIHAK
KES	SATU.			MURU	NG RAY			
2.	Nama	:						
	NIP	:						
	Jabatan							
Dal	am hal	ini bertind <mark>a</mark>	ık untuk d	lan atas i	<mark>nama</mark> pim	pinan l	emba <mark>g</mark> a	beralamat di
	yang	g selanjutn <mark>y</mark>	<mark>v</mark> a diseb <mark>ut</mark>	PIHAK KI	EDUA.			

Menyatakan telah me<mark>n</mark>gadaka<mark>n tindakan penye</mark>lamatan arsip da<mark>ri</mark> bencana seperti yang tercantum dalam Daftar Arsip yang perlu tindakan penyelamatan Arsip/ Daftar Arsip Musnah **) terlampir untuk disimpan di (lembaga)

PIHAK KESATU PIHAK KEDUA Ketua Tim Penanggulangan Bencana Arsip Pimpinan Lembaga *) Ttd Ttd TRA TANGKA BALANG (nama jelas) (nama jelas) NIP NIP Mengetahui,

***) Pimpinan Lembaga Kearsipan Ttd (nama jelas) NIP

- *) Dalam hal tertentu dapat diwakilkan
- **) Coret yang tidak perlu

Nomor

***) Dapat diwakilkan atau tidak dicantumkan apabila merangkap sebagai Ketua Tim Penanggulangan Bencana Arsip

BUPATI MURUNG RAYA,

ttd

PERDIE M. YOSEPH

